



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 281/PID.SUS/2024/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DERI ANDRIKO Bin AGUSMAN Panggilan  
DERI;
2. Tempat lahir : Kapalo Bukit;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun/ 25 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Ujung Tanjung Nagari Pulakek Koto  
Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten  
Solok Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan 1 September 2024

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 281/Pid.SUS/2024/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Terdakwa ditingkat banding tidak ada didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan karena didakwa dengan dakwaan Nomor : No. Reg. Perkara: PDM-12/PDG.ARO/Enz/05/2024 tanggal 29 Mei 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 281/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 06 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo dalam tingkat banding;

Membaca surat dari Panitera Pengadilan Tinggi Padang No.281/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 06 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 281/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 06 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok No.70/Pid.Sus/2024/PN.Kbr tanggal 16 Juli 2024 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor : No. Reg.

*Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 281/Pid.SUS/2024/PT.PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara: PDM-12/PDG.ARO/Enz/05/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa DERI ANDRIKO BIN AGUSMAN Panggilan DERI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa DERI ANDRIKO BIN AGUSMAN Panggilan DERI dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun Dan 6 (enam) Bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan.
5. Menyatakan Barang Bukti :
  - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan plastic klik warna bening;
  - 1 (satu) pak plastic klik warna bening;
  - 1 (satu) buah bong yang terhubung dengan kaca pyrex;
  - 1 (satu) buah dompet merk BYDURI;
  - 1 (Satu) buah tas merk The North Face Warna Hitam;Dirampas Untuk Musnahkan;  
Uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Ungu dengan nomor IMEI 8685536077934358;Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok No.70/Pid.Sus/2024/PN.Kbr tanggal 16 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **Deri Andriko bin Agusman panggilan Deri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 281/Pid.SUS/2024/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik klik warna bening;
- 1 (satu) pak plastic klik warna bening;
- 1 (satu) buah bong yang terhubung dengan kaca pyrex;
- 1 (satu) buah dompet merk Byduri;
- 1 (Satu) buah tas merk The North Face Warna Hitam;

### **Dimusnahkan.**

- Uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

### **Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Ungu dengan nomor IMEI 8685536077934358;

### **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid.Sus/2024/PN.Kbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juli 2024 dimana Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN.Kbr tanggal 16 Juli 2024 tersebut sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 ayat (1) KUHAP;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juli 2024 dimana permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa yang pemberitahuannya

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 281/Pid.SUS/2024/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan dengan surat tercatat sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat

(5) KUHAP;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 30 Juli 2024, dan telah diserahkan Salinan resminya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru kepada Terdakwa tertanggal 31 Juli 2024;

Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru tertanggal 22 Juli 2024 dimana kepada Terdakwa dan juga kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Padang sesuai ketentuan Pasal 236 ayat (2) KUHAP;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 237 KUHAP Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dalam perkara ini guna mengemukakan keberatannya atas putusan a quo yang pada pokoknya keberatan terhadap dakwaan yang terbukti menurut Majelis Hakim tingkat pertama adalah dakwaan alternatif pertama, sedangkan menurut Penuntut Umum berpendapat bahwa dakwaan yang terbukti adalah dakwaan alternatif kedua yang untuk menyingkat putusan a quo maka selengkapnya tidak dimuat lagi dalam putusan dan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut umum pada tanggal 22 Juli 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN.Kbr tanggal 16 Juli 2024 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 KUHAP, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan para saksi, Terdakwa yang telah memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Koto Baru serta bukti surat dan barang

*Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 281/Pid.SUS/2024/PT.PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukti dalam perkara a quo satu sama lain telah memperlihatkan adanya saling persesuaian hal mana telah dicatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan yang secara garis besarnya telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan perkara aquo oleh majelis hakim tingkat pertama.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan mencermati secara seksama akan berkas perkara serta turunan resmi dari Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 70 /Pid.Sus /2024/PN.Kbr tertanggal 16 Juli 2024 dimana Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap pertimbangan hukumnya, khususnya dakwaan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini :

- a. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama yang memilih dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dari fakta yang terungkap dipersidangan sebenarnya tidak cukup buktinya oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama hanya menilai keterangan Terdakwa selaku bukti pertimbangannya sementara keterangan para saksi dari Polres Solok Selatan selaku petugas penangkap sifat keterangannya hanya mendengar dari keterangan Terdakwa juga yang merupakan keterangan saksi yang bersifat Testimonium de Auditu, serta saksi saksi juga tidak mengetahui sendiri kalau Terdakwa pernah memberikan atau menyediakan Narkotika untuk orang lain, sehingga buktinya hanya bersifat Unus Testis Nulus Testis yakni hanya satu bukti yakni Keterangan Terdakwa saja, sedangkan bukti yang lain tidak ada mendukungnya ( sesuai ketentuan pasal 183 jo 185 ayat (2) KUHAP dan Pasal 189 Ayat (3) (4) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan Terdakwa hanya berlaku bagi dirinya sendiri dan keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain )

*Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 281/Pid.SUS/2024/PT.PDG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Barang bukti yang disita dari Terdakwa DERI ANDRIKO Bin AGUSMAN Panggilan DERI dengan rincian 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu di bungkus dengan palstik bening kemudian ditimbang dengan total berat bersih 0,2 ( nol koma dua) gram, disisihkan untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium dengan total berat bersih 0.01 (nol koma nol satu) gram, sehingga berat bersih 0.19 (nol koma sembilan belas) gram yang disita dari Terdakwa oleh karena berat Netto barang bukti Narkotika jenis shabu hanya seberat 0,19 gram seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan perkara Terdakwa harus mempertimbangkan akan SEMA No.1 Tahun 2017 dan SEMA No 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan apalagi hasil tes urine Terdakwa yang positif (+) mengandung AMP (Amphetamine) sesuai Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No.SKHPUN/14/III/KES.9/ 2023/URKES tanggal 24 Februari 2024 atas nama DERI ANDRIKO Bin AGUSMAN Panggilan DERI dari Poliklinik Polres Solok Selatan, selain itu pula tidak ada bukti bukti yang mendukung Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika, atas dasar alasan alasan tersebut diatas sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat banding pertimbangan yang tepat untuk Perbuatan Terdakwa dalam perkara aquo adalah dakwaan alternatif ke dua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang lebih tepat untuk perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo adalah dakwaan Alternatif Kedua, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan alternatif ke dua yakni melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang ;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 281/Pid.SUS/2024/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menyalah gunakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman untuk diri sendiri ;

## Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata " Setiap orang" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "Setiap orang" secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Andriko bin Agusman Panggilan Deri dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama demikian sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa "Setiap orang" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa sendiri yang dihadapkan ke depan persidangan guna untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, sementara pada diri terdakwa tidak ada diketemukan alasan pembenaran dan juga alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat dimintakan petanggung jawaban atas perbuatannya dalam perkara aquo, sehingga Majelis berpendirian bahwa unsur "Setiap orang" ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*dengan demikian maka unsur " Setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;*

## Ad.2.Menyalahgunakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman untuk diri sendiri

Menimbang bahwa pengertian menyalah gunakan pada pokoknya adalah mempergunakan narkotika tersebut tanpa ada izin atau

*Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 281/Pid.SUS/2024/PT.PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rekomendasi dari pada dokter terlebih dahulu dan atau bukan dipergunakan untuk pelayanan kesehatan atau penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak lain dalam hal ini adalah sama dengan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa dengan dasar pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap pengertian "tanpa hak atau melawan hukum" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atau telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau melanggar hukum dimana dalam hal ini perbuatan terdakwa bertentangan dengan atau telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang ini menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Kemudian di dalam Pasal 8 nya menyebutkan:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menyebutkan bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam mempergunakan shabu untuk dirinya sendiri dengan jalan mengisapnya dengan mempergunakan alat yang disebut dengan bong yang kemudian disambung dengan pirex atau pipet kaca selaku tempat shabunya diletakkan guna untuk dipanaskan yang kemudian asapnya masuk ke dalam bong yang ada airnya yang kemudian itulah yang dihisap oleh terdakwa seperti mengisap rokok, secara berulang-ulang sampai shabu yang ada di dalam pirex tersebut melebur atau terurai habis,

*Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 281/Pid.SUS/2024/PT.PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan tetapi ternyata setelah terdakwa selesai mempergunakan shabu tersebut ternyata dari hasil Tes Urine Terdakwa sesuai Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No.SKHPUN/14/II/KES.9/2023/URKES tanggal 24 Februari 2024 atas nama DERI ANDRIKO Bin AGUSMAN Paggilan DERI dari Poliklinik Polres Solok Selatan yang dikeluarkan oleh dr. Miftah Hurrahmah SIP 446/04110DPNTPST-SIPD/VII/2023 adalah positif (+) AMP (Amphetamine) sehingga dapat dinilai bahwa terdakwa sebelum ditangkap sudah ada menggunakan shabu hal mana juga sesuai dengan keterangan saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian maka perbuatan terdakwa dalam perkara aquo dalam mempergunakan shabu tersebut yang ditujukannya untuk mengisapnya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi, sehingga reaksinya bagi terdakwa sehabis mempergunakannya adalah bisa membuat pikiran tenang, akan tetapi tata cara serta modusnya terdakwa dalam mempergunakan shabu tersebut tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi standar pelayanan kesehatan yang dibenarkan oleh Undang-undang karena narkotika yang dapat dijadikan untuk pelayanan kesehatan adalah narkotika yang harus mendapat rekomendasi dari dokter yang ternyata terdakwa tidak ada memiliki rekomendasi untuk mempergunakan narkotika tersebut, demikian juga perbuatan terdakwa tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, melainkan untuk digunakan sendiri dengan jalan mengisapnya secara sembunyi-sembunyi pada waktu itu tanpa ada rekomendasi serta izin dari petugas kesehatan, terlebih lagi bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dibenarkan dijadikan obat untuk melayani kesehatan;

Menimbang, bahwa padahal Terdakwa tentunya mengetahui bahwa untuk mempergunakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dalam hal ini berupa shabu tersebut haruslah memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau ada rekomendasi dari dokter, syarat adanya izin dari Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari dokter ini tidak dapat Terdakwa tunjukkan, sehingga dengan demikian telah jelas bahwa Terdakwa yang mempergunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri

*Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 281/Pid.SUS/2024/PT.PDG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jenis shabu tersebut adalah termasuk dengan tanpa hak melawan hukum dengan demikian maka unsur "*tanpa hak dan melawan hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas dimana majelis dapat menyimpulkan bahwa semua unsur dakwaan ke kedua telah terbukti dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penyalah Guna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, kemudian menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika dilakukan dalam keadaan sadar tanpa ancaman dari pihak manapun dan atas kehendak sendiri Terdakwa lah, sehingga Terdakwa tidaklah merupakan yang dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan dan selanjutnya juga tidak terdapat bukti ketergantungan Terdakwa sebagai Pecandu Narkotika berupa surat keterangan dokter Psikiater/Jiwa untuk menentukan sampai sejauh mana ketergantungan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika tersebut sebagaimana yang disyaratkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.07 tahun 2009 jo No. 4 tahun 2010, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya perbuatan Terdakwa dalam perkara *in casu* tidak memenuhi klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 281/Pid.SUS/2024/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman agar penegakan hukum dapat terlaksana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan Memori Banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan, bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum terbukti melakukan tindak pidana melanggar pasal 127 Ayat (1) Undang Undang 35 Tahun 2009 bukan terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan alasan karena pada saat ditangkap diketemukan barang bukti kelompok AMP (Amphetamine) seberat 1 gram dan Terdakwa sudah 30 kali menggunakan sabu disamping itu Terdakwa juga tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika ( hal ini sesuai dengan yurisprudensi Nomor 1386/PID SUS/2011, bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuan atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut).

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, sesuai ketentuan Pasal 241 KUHAP, maka selanjutnya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara aquo sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan dengan mengadili sendiri nantinya yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Tingkat banding untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHAP, Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan dalam Tahanan RUTAN dan akan mengurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan ketentuan

*Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 281/Pid.SUS/2024/PT.PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 222 ayat (1) KUHP yang utuk tingkat banding ditetapkan sebesar apa yang disebutkan dalam amar putusan nantinya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 70/Pid.Sus /2024/PN Kbr tertanggal 16 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Dan Mengadili Sendiri ;

1. Menyatakan Terdakwa Deri Andriko Bin Agusman Panggilan Deri tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu ) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klik warna bening;
    - 1 (satu) pak plastik klik warna bening;
    - 1 (satu) buah bong yang terhubung dengan kaca pyrex
    - 1 (satu) buah dompet merk Byduri
    - 1 (satu) buah tas merk The North Face Warna Hitam
- Dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 281/Pid.SUS/2024/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna ungu dengan nomor  
IMEI 868553607793458

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara  
dari kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah

Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh  
kami Ida Ratnawati S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua, H. Irwan Efendi,  
S.H,M.H dan Rita Elsy S.H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  
Kamis tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut  
dengan didampingi H. Irwan Efendi, S.H., M.H., dan Masrul, S.H., M.H.,  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil  
Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 281/PID.SUS/2024/PT PDG  
tanggal 12 September 2024, serta dibantu oleh Zulkifli,S.H, selaku Panitera  
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis ,

H .Irwan Efendi , S.H, M,H,

Ida Ratnawati , S.H, M.H,

Masrul, S.H,-M.H,-

Panitera Pengganti,

Zulkifli, S.H,

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 281/Pid.SUS/2024/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)